



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deddy Mursanto, S.H.,M.H.** dan **La Ode Muhammad Karim, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Deddy Mursanto, S.H.,M.H. & Partners dan terdaftar sebagai anggota Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI), dengan register : 01 0000 97, beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No.25 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor register 0027/SK/Pdt.G/2019/PA Bb tertanggal 19 Februari 2019, selanjtnya disebut sebagai Kuasa **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Olahraga Nomor 79 A Klayan, RT 09 RW 02
Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 1 dari 17 hal.



Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati,
Kabupaten Cirebon, Cirebon Utara. Propinsi
Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Baubau Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Bb, tertanggal
19 Februari 2019, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat
terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, Kota
Kendari, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor: 34/03/V/2015, tertanggal 31 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kota
Cirebon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat
dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan bertempat tinggal di
rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kedawung,
Kecamatan, Kota Cirebon dan tinggal sampai bulan September
2018;
3. Bahwa dari Pernikahan Tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikarunia seorang anak yang bernama ANAK yang berumur 3
(tiga) Tahun yang sekarang berada dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun
sejak bulan Juni 2015 dimana Penggugat saat itu sedang hamil,

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 2 dari 17 hal.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang terus menerus;

5. Bahwa pada bulan September 2015, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Penggugat ingin melihat Handphone Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan Handphonenya akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang pada akhirnya Tergugat mencekik Penggugat terlebih dahulu kemudian Tergugat menjambak/menarik rambut Penggugat selanjutnya membenturkan kepala Penggugat ke ranjang yang terbuat dari kayu sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Olahraga, Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kota Cirebon;
6. Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat akan tetapi selama 11 bulan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat tidak ada perubahan sikap dan sifat dari Tergugat kepada Penggugat dimana Penggugat kembali mengalami perbuatan kasar dari Tergugat dimana Tergugat setiap marah sering mencekik Penggugat sehingga Penggugat pada Bulan September 2018 kembali meninggalkan Tergugat yang mana Penggugat Tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 3 dari 17 hal.



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA Bb, tertanggal 5 April 2019 dan 24 April 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 4 dari 17 hal.



mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/03/V/2015, tertanggal 31 Agustus 2017, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, Kantor Camat Wolio, Kota Baubau, tempat kediaman di Jalan Patimura, No. 23, kelurahan Wangkanapi, kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kota Cirebon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 5 dari 17 hal.



di Kecamatan Kedawung, Kota Cirebon dan tinggal sampai bulan September 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan dimana Penggugat saat itu sedang hamil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui September 2015, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Penggugat ingin melihat Handphone Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan Handphonenya akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang pada akhirnya Tergugat mencekik Penggugat terlebih dahulu kemudian Tergugat menjambak/menarik rambut Penggugat selanjutnya membenturkan kepala Penggugat ke ranjang yang terbuat dari kayu sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Olahraga, Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kota Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari 2017, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali tinggal bersama

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 6 dari 17 hal.



dengan Tergugat akan tetapi selama 11 bulan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat tidak ada perubahan sikap dan sifat dari Tergugat kepada Penggugat dimana Penggugat kembali mengalami perbuatan kasar dari Tergugat dimana Tergugat setiap marah sering mencekik Penggugat;

- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat telah mengkonfirmasi kepada Tergugat semua kejadian tersebut dan Tergugat telah mengakui semua kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat kelakuan Tergugat yang tidak ada perubahan, sejak bulan September 2018 kembali meninggalkan Tergugat yang mana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Olahraga Nomor 79 A Klayan, RT. 009 / RW. 002, Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Cirebon Utara, Propinsi Jawa Barat, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Medybrata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 7 dari 17 hal.



tua Tergugat di Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kota Cirebon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Kedawung, Kota Cirebon dan tinggal sampai bulan September 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan dimana Penggugat saat itu sedang hamil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui September 2015, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Penggugat ingin melihat Handphone Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan Handphonenya akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang pada akhirnya Tergugat mencekik Penggugat terlebih dahulu kemudian Tergugat menjambak/menarik rambut Penggugat selanjutnya membenturkan kepala Penggugat ke ranjang yang terbuat dari kayu sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tinggal

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 8 dari 17 hal.



bersama orang tuanya di Jalan Olahraga, Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kota Cirebon;

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari 2017, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat akan tetapi selama 11 bulan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat tidak ada perubahan sikap dan sifat dari Tergugat kepada Penggugat dimana Penggugat kembali mengalami perbuatan kasar dari Tergugat dimana Tergugat setiap marah sering mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat kelakuan Tergugat yang tidak ada perubahan, sejak bulan September 2018 kembali meninggalkan Tergugat yang mana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Olahraga Nomor 79 A Klayan, RT. 009 / RW. 002, Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Cirebon Utara, Propinsi Jawa Barat, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnyanya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 9 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat diputus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul*

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 10 dari 17 hal.



Qur'an, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2015, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 11 dari 17 hal.



bertengkar mulut yang pada akhirnya Tergugat mencekik Penggugat terlebih dahulu kemudian Tergugat menjambak/menarik rambut Penggugat selanjutnya membenturkan kepala Penggugat ke ranjang yang terbuat dari kayu dan Tergugat setiap marah sering mencekik Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 12 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2015 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang pada akhirnya Tergugat mencekik Penggugat terlebih dahulu kemudian Tergugat menjambak/menarik rambut Penggugat selanjutnya membenturkan kepala Penggugat ke ranjang yang terbuat dari kayu dan Tergugat setiap marah sering mencekik Penggugat;
4. Bahwa saksi mengetahui, akibat kelakuan Tergugat yang tidak ada perubahan, sejak bulan September 2018 kembali meninggalkan Tergugat yang mana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Olahraga Nomor 79 A Klayan, RT. 009 / RW. 002, Kelurahan Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Cirebon Utara, Propinsi Jawa Barat, sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2015 yang dilaksanakan di wilayah

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 13 dari 17 hal.



hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, setelah itu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasihati kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 14 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiah yang menyatakan:

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

تَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلْقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 15 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat dimana Penggugat terbukti belum pernah berhubungan badan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 14 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	730.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)